



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VIII. PUTUSAN NOMOR : 33/Pid.C/2022/PN SKL

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Hermansyah Alias Herman Bin Amat Amran;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /04 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Lidar Bin Samino;**
Tempat lahir : Sidorejo;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 29 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 33/Pid.C/2022/PN Skl, tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum karena melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyatakan bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Polres Aceh Singkil telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/janji yaitu:

1. WILLY CANDRA;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai pelapor mewakili perusahaan mengenai perkara dugaan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.SOCFINDO dan jabatan saya sekarang ini sebagai Asisten Divisi IV Di PT.SOCFINDO yang bertanggung jawab dengan dengan Pengamanan Aset Milik Perusahaan PT. SOCFINDO;
- Bahwa Saksi Mengetahui telah terjadinya dugaan mengambil tanpa izin Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) Milik PT. SOCFINDO, Pada saat Saksi ditelepon oleh Saksi BETA NABABAN Selaku mandor I Devisi IV PT. SOCFINDO;
- Bahwa dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang telah mengambil brondolan milik PT. SOCFINDO adalah **Terdakwa I Hermansyah Alias Herman Bin Amat Amran** Dan **Terdakwa II Lidar Bin Samino**;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut adalah dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna hitam Tanpa Body, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696;
- Bahwa banyaknya Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) yang diambil oleh Para Terdakwa sepengetahuan saksi adalah sebanyak 1 (satu) goni besar isi nya penuh berondolan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah setengah goni isi berondolan buah kelapa sawit, juga ada 1 (satu) Goni Kosong milik PT. SOCFINDO yang mana setelah ditimbang beratnya 127 (serratus dua puluh tujuh) Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Para Terdakwa adalah lebih kurang Rp 292.100,00 (Dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah); sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram) x Rp.2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) dengan harga Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya), di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO, Desa Blok 18 kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di Areal di BLOK 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT.SOCFINDO di Area Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO, Desa Blok 18 kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh singkil;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. BETA NABABAN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai perkara dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tanpa izin yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.SOCFINDO tersebut Saksi berada di blok 92 Divis IV PT.SOCFINDO sedang melaksanakan patroli tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Saksi ZULHIZAH, memberitahukan kepada Saksi, bahwa ada sepeda motor dan juga ada dua orang yang dicurigai sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO di blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO;
- Bahwa terjadinya dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.SOCFINDO yaitu pada Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di BLOK 116 Divisi IV PT.SOCFINDO desa Blok 18 kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkill;
- Bahwa yang mengambil tanpa izin Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.SOCFINDO tersebut adalah Terdakwa I **Hermansyah Alias Herman Bin Amat Amran** dan Terdakwa II **Lidar Bin Samino**;
- Bahwa saksi tahu cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO tersebut adalah dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT .DELIMA MAKMUR tersebut menggunakan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696;

- Bahwa banyaknya Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) yang diambil oleh Para Terdakwa sepengetahuan saksi adalah sebanyak 1 (satu) goni besar isi nya penuh berondolan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah-setengah goni isi berondolan buah kelapa sawit, juga ada 1 (satu) Goni Kosong;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah lebih kurang Rp 292.100,00 (Dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa sesuai penjelasan atau pengakuan Terdakwa I **Hermansyah Alias Herman Bin Amat Amran** sudah pernah mengambil buah kelapa sawit di Blok 45 Divisi PT. SOCFINDO pada awal tahun 2022 dan Terdakwa II **Lidar Bin Samino** mengakui kepada Saksi sudah sering tetapi tidak tertangkap oleh Saksi juga petugas pengaman, dan hanya baru kali ini yang tertangkap oleh Saksi dan oleh Asisten Divisi IV PT.SOCFINDO;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Para Terdakwa hanya baru kali ini yang tertangkap oleh Saksi dan oleh Asisten Divisi IV PT.SOCFINDO
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT. SOCFINDO;serta juga tidak memiliki lahan di Area blok 116 Divis IV PT.SOCFINDO;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT. SOCFINDO;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. ZULHIZAH;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi mengenai perkara dugaan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Centeng/Security di Divisi IV PT.SOCFINDO yang bertanggung jawab dengan Pengamanan Aset Milik Perusahaan PT .SOCFINDO;
- Bahwa awalnya Saksi berada di blok 116 Divis IV PT.SOCFINDO sedang melaksanakan patroli Saksi melihat ada sepeda motor dan juga ada dua orang yang sedang mengutip atau mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO di blok 116 Divisi IV Pt.Socfindo, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi BETA NABABAN sebagai Sebagai Mandor 1 Produksi Divisi IV PT. SOCFINDO melalui Telpon, lalu Saksi menjumpai Saksi BETA NABABAN, sesampai nya Saksi ketempat Saksi BETA NABABAN lalu Saksi bersama Saksi BETA NABABAN dan dua orang petugas pengamanan langsung melakukan penangkapan dan Para Terdakwa tersebut dapat diamankan lalu Saksi WILLY juga datang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, sahih dan terpercaya dalam setiap Putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di BLOK 116 Divisi IV PT.SOCFINDO desa Blok 18 kecamatan Gunung Meriah kabupaten aceh singkil;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan mengambil tanpa izin berondolan buah Kelapa sawit milik PT SOCFINDO adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO tersebut adalah dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT .DELIMA MAKMUR tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna hitam Tanpa Body kulit tempat duduk robek, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696;
- Bahwa banyaknya Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) yang diambil oleh Para Terdakwa sepengetahuan saksi adalah sebanyak 1 (satu) goni besar isi nya penuh berondolan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah-setengah goni isi berondolan buah kelapa sawit, juga ada 1 (satu) Goni Kosong;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari pencurian berondolan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah lebih kurang Rp 292.100,00 (Dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.SOCFINDO yaitu pada hari Senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.SOCFINDO terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah berhasil mengumpulkan 1 (satu) goni besar isi nya penuh berondolan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah-setengah goni isi berondolan buah kelapa sawit, juga ada 1 (satu) Goni Kosong, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna hitam Tanpa Body kulit tempat duduk robek, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696. yang di pergunakan oleh Terdakwa untuk mendatangi lokasi HGU PT.SOCFINDO juga sekaligus rencana untuk melangsir berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan PT.SOCFINDO;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR terjadi Pada Senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.DELIMA MAKMUR terjadi Pada Senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut Tindak Pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.SOCFINDO yaitu pada hari Senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.SOCFINDO terjadi pada pada hari Senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;
- Bahwa setelah berhasil mengumpulkan 1 (satu) goni besar isi nya penuh berondolan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah-setengah goni isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.merk

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT.DELIMA MAKMUR terjadi Pada Senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.DELIMA MAKMUR terjadi Pada Senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut Tindak Pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Aceh Singkil tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Aceh Singkil mengajukan barang bukti sebagai

- 3 (tiga) karung yang berisikan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO Berat 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram) dengan harga Kg nya Rp.2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) Dan Jumlah Nilai Dari Barang Bukti Tersebut Adalah Rp.292.100,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO terjadi Pada hari senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa para Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO terjadi Pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;
- Bahwa banyaknya Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) goni besar isi nya penuh berondolan buah kelapa sawit dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah-setengah goni isi berondolan buah kelapa sawit, juga ada 1 (satu) Goni Kosong; Milik PT.SOCFINDO yang mana setelah ditimbang di kepolisian dan disaksikan para Terdakwa Berat 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Zupiter Z Warna Hitam,tanpa Body kulit tempat duduk robek, bbody atas bab depan mempergunakan plastik bekas jeregen warna kuning tanpa monor polisi dengan nomor rangka MH331B002AJ179646 dan tempat duduk Bermotif Warna Putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil Brondolan milik PT. SOCFINDO Pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB, di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah untuk kebutuhan belanja rumah tangga para Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) kelapa sawit di daerah di PT. SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT. SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di daerah Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT. SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut lebih kurang Sekitar Rp.292.100,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram) x Adalah Rp.292.100,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) dengan harga sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut Tindak Pidana apapun sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum yang termuat dalam catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut, untuk menentukan Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada yang rumahnya;
- Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Hermansyah Alias Herman Bin Amat Amran Dan Terdakwa II Lidar Bin Samino**; yang atas pertanyaan Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik Saksi-saksi maupun para Terdakwa telah membenarkan identitasnya bersesuaian dengan catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dalam perkara ini terletak pada diri Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Hermansyah Alias Herman Bin Amat Amran Dan Terdakwa II Lidar Bin Samino** serta bukan pada diri orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi apakah benar para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah tangan dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menjelaskan pengertian “milik orang lain” dalam unsur ini yaitu sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku/terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap karena dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) PT. SOCFINDO yaitu pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) Milik PT. SOCFINDO terjadi pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara mengutip dan memungut dengan mempergunakan kedua tangan dan memasukan kedalam karung atau goni;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dikumpulkan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut dimasukkan Terdakwa I dan Terdakwal II ke dalam



karung, goni besar dan goni kecil, goni isi berondolan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO;

Menimbang, bahwa total Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni besar dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah-setengah yang mana setelah ditimbang di kepolisian dan disaksikan Terdakwa beratnya 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil total Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam,tanpa Body kulit tempat duduk robek, body atas bab depan mempergunakan plastik bekas jeregen warna kuning tanpa monor polisi dengan nomor rangka MH331B002AJ179646 dan tempat duduk Bermotif Warna Putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696;

Menimbang, Para Terdakwa mengambil kelapa sawit di daerah Areal Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di daerah Areal Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) buah kelapa sawit tidak ada meminta izin kepada PT.SOCFINDO;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT.SOCFINDO akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut lebih kurang Rp 292.100,00 (Dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram) x Rp.2.300 (dua ribu tiga ratus rupiah) dengan harga sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi";

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat atau pelaku, sedangkan memiliki adalah pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang bertentangan atau melawan hukum dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap karena dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO yaitu pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang



terpisah dari janjangnya) tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam karung / goni yang berjumlah 1 (Satu) goni besar dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah-setengah goni berisi berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dikumpulkan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam karung / goni yang berjumlah 1 (Satu) goni besar dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah-setengah goni berisi berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa total buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (Satu) goni besar dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah-setengah goni berisi berondolan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO yang mana setelah ditimbang di kepolisian dan disaksikan Para Terdakwa beratnya 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk biaya belanja rumah tangga Sehari-Hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT.SOCFINDO di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung suatu kerjasama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana pengakuan Para Terdakwa dipersidangan telah menerangkan awalnya Para Terdakwa pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I janji di warung kopi dengan Terdakwa II, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor dan menyiapkan karung goni, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II setelah sampai di wilayah perkebunan PT.SOCFINDO langsung saling bekerjasama mengambil berondolan buah kelapa sawit untuk kemudian dimasukkan ke dalam karung goni dan saling berjaga-jaga satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam mengambil berondolan buah Kelapa sawit PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Para Terdakwa sebelumnya telah ada kesepakatan dan diantara mereka saling ada kerja sama satu sama lainnya dengan melansir berondolan buah kelapa sawit langsung dari pohonnya dan kemudian telah dimuat kedalam karung dengan mempergunakan sepeda motor, sehingga sebagaimana uraian pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur **"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;



Ad. 5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
rumahnya, putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Dan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa jika dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maksudnya pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau pekarangan dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa mengambil berondolan buah Kelapa sawit milik PT. SOCFINDO yaitu pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dengan cara memungut berondolan dan dimasukkan ke dalam karung goni;

Menimbang, bahwa Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di di perkebunan PT. SOCFINDO di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit PT.SOCFINDO yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;

Menimbang, bahwa kejadian dugaan pencurian tersebut terjadi di PT. SOCFINDO di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, bukan di sebuah rumah ataupun perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. SOCFINDO, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pencurian **“Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada yang rumahnya”** telah terpenuhi;

Ad. 6 Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke persidangan karena dugaan mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. SOCFINDO yaitu Pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) milik PT. PT.SOCFINDO yaitu Pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 WIB., di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil mengutip pakai tangan berondolan buah kelapa sawit ada yang dibawah pohon memasukkan ke Goni / karung;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dikumpulkan Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tersebut dimasukkan Terdakwa I ke dalam karung goni yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa total Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (Satu) goni besar dan 3 (tiga) goni lain nya isi nya setengah-setengah goni berisi berondolan buah kelapa sawit yang mana setelah ditimbang di kepolisian dan disaksikan Terdakwa beratnya 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT.SOCFINDO akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih kurang sekitar Rp.292.100,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram) x Rp.2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) dengan harga sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil Brondolan (Buah kelapa sawit yang terpisah dari janjangnya) tidak ada meminta izin kepada PT.SOCFINDO di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat unsur “Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu ribu rupiah)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”, oleh karenanya para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa:

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan ancaman pidana di Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai



dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang tidak dapat dimusnahkan oleh Para Terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Para Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. SOCFINDO lebih kurang sekitar Rp.292.100,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa menjadi contoh buruk dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Goni Kosong berwarna putih bertulisan PUPUK PERTANIAN NPK 16.16-16 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Karung/goni besar yang isi nya penuh dan 3 (tiga) Karung/goni lainnya yang isi nya setengah-setengah yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO dengan berat 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram) dengan Rp.2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram dengan nilai total berupa uang yang dihadirkan ke persidangan adalah Adalah Rp.292.100,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah) yang telah disita dari PT. SOCFINDO maka dikembalikan kepada yang berhak Kepada PT. SOCFINDO di Blok 116 Divisi IV PT.SOCFINDO Desa Blok 18, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil melalui Saksi **WILLY CANDRA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Warna Hitam,tanpa Body kulit tempat duduk robek, body atas bab depan mempergunakan plastik bekas jeregen warna kuning tanpa monor polisi dengan nomor rangka MH331B002AJ179646 dan tempat duduk Bermotif Warna Putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696; yang telah disita dari Terdakwa II Lidar Bin Samino dikarenakan sikap Terdakwa II Lidar Bin Samino di persidangan yang sangat menyesali perbuatannya dan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah dan kedepannya digunakan untuk mencari nafkah yang halal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka diputuskan kepada Para Terdakwa I Hermansyah Alias Herman Bin Amat Amran dan Terdakwa II Lidar Bin Samino, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hermansyah Alias Herman Bin Amat Amran dan Terdakwa II Lidar Bin Samino** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Hermansyah Alias Herman Bin Amat Amran dan Terdakwa II Lidar Bin Samino** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Goni Kosong berwarna putih bertulisan PUPUK PERTANIAN NPK 16.16-16;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) Karung/goni besar yang isi nya penuh dan 3 (tiga) Karung/goni lainnya yang isi nya setengah-setengah yang berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO dengan berat 127 Kg (seratus dua puluh tujuh kilo gram) dengan Rp.2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram dengan nilai total berupa uang yang dihadirkan ke persidangan adalah Adalah Rp.292.100,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SOCFINDO di Blok 116 Divisi IV Desa Blok 18, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil melalui Saksi WILLY CANDRA;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha ZUper Z Warna Hitam,tanpa Body kulit tempat duduk robek, body atas bab depan mempergunakan plastik bekas jeregen warna kuning tanpa monor polisi dengan nomor rangka MH331B002AJ179646 dan tempat duduk Bermotif Warna Putih, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka MH1JF8117BK280090 dan Nomor Mesin JF8TE1158696;
dikembalikan kepada Terdakwa II Lidar Bin Samino;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ramandana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Dori Evanda Agus, Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasyim, S.H

Redy Hary Ramandana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IX. PERNYATAAN PARA TERDAKWA DAN PENYIDIK

.....

.....

.....

Tanda tangan Penyidik

Tanda tangan Terdakwa I

Dori Evanda Agus,
BRIPKA/84021348

Hermansyah Alias Herman Bin Amat

Tanda tangan Terdakwa II

Lidar Bin Samino

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)